

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Dimasa Pandemi COVID-19

Ruth Gracia Imanuela Matruty¹, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu²,
 Julianus Edwin Latupeirissa³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ruthmatruty@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: The Principle of Justice Is Simple; Fast; And Low-Cost; Criminal Acts of Persecution; COVID-19</p> <p>Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana; Cepat; dan Biaya Ringan; Tindak Pidana Penganiayaan; COVID-19.</p>	<p>Introduction: This article analyzes the law enforcement process and the application of simple, fast, and low-cost judicial principles in criminal acts of persecution during the COVID-19 pandemic at the Ambon District Court.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this article is to know the law enforcement process and the application of judicial principles are simple, fast, and low-cost in examining criminal act of persecution during the COVID-19 pandemic at the Ambon District Court.</p> <p>Methods of the Research: The method of research used is normative juridical, with a problem approach, namely the statute approach, conceptual approach and case approach.</p> <p>Results of the Research: The results of the study found that the law enforcement process for the criminal act of persecution before the COVID-19 pandemic and during the COVID-19 pandemic was in accordance with the applicable laws and regulations. However, in the application of simple, fast, low-cost judicial principles in the case examination process, there is a difference, namely before COVID-19 the examination process was carried out quickly. Meanwhile, during the COVID-19 pandemic, the examination process was quite long because of the obstacles faced such as the absence of witnesses, signal interference, the schedule of court hours that were not on time, the lack of availability of courtroom facilities and infrastructure, the inconvenience of law enforcement officers regarding the application of health protocols due to congestion breath.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Artikel ini menganalisis proses penegakan hukum dan penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam tindak pidana penganiayaan dimasa pandemi COVID-19 pada Pengadilan Negeri Ambon.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum dan penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan dimasa COVID-19 pada Pengadilan Negeri Ambon.</p> <p>Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menemukan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dimasa sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun dalam penerapan asas peradilan</p>

sederhana, cepat, biaya ringan dalam proses pemeriksaan kasus mengalami perbedaan yakni sebelum COVID-19 proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat. sedangkan pada saat pandemi COVID-19 proses pemeriksaan terbelang cukup lama karena memiliki kendala yang dihadapi seperti ketidakhadiran saksi, gangguan sinyal, jadwal jam sidang yang tidak tepat waktu, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana ruang sidang, ketidaknyamanan aparat penegak hukum terkait penerapan protokol kesehatan karena sesak nafas.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mengedepankan terpenuhinya nilai-nilai dalam interaksi antar masyarakat. Salah satunya yakni nilai kerukunan. Nilai kerukunan adalah syarat terbentuk dan terawatnya pola hubungan yang majemuk diantara komponen-komponen yang berdiri sendiri. Kerukunan menggemakan adanya hubungan timbal balik yaitu dengan terciptanya perilaku yang saling menerima, mengakui, menghormati dan perilaku yang memaknai kebersamaan.¹

Kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti nyaman dan tenang, tidak berbenturan, kompak dalam hidup.¹ Kerukunan adalah keadaan persaudaraan dan bersatu hati, antar semua orang meskipun ada perbedaan secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga merupakan sebuah proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakcocokan serta kemampuan dan keinginan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.²

Suasana yang damai dan tentram serta jauh dari berbagai konflik adalah bentuk dari terwujudnya kerukunan. Kerukunan berarti keadaan dimana dalam kehidupan bermasyarakat semua komponen bersepakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam kerukunan semua orang dapat hidup dengan tenang dan jauh dari segala kecurigaan yang dimana menghasilkan perilaku saling mengasihi dan terciptanya keinginan untuk saling menolong satu dengan yang lain untuk kesejahteraan bersama. Kerukunan itu muncul dengan sendirinya sehingga menciptakan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial tanpa intimidasi dari manapun.

Ditengah pandemi COVID-19 saat ini, kehidupan bermasyarakat mengalami banyak permasalahan. Mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini mengakibatkan penerapan nilai-nilai kerukunan menjadi dikesampingkan. Akibatnya banyak sekali tindak kejahatan yang lahir dari kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindak kejahatan yang paling sering dilakukan adalah kejahatan terhadap "orang".

Salah satu fenomena yang sangat sulit dimusnahkan dalam kehidupan bermasyarakat selaku makhluk sosial adalah tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan sering terjadi dimana saja seperti di lingkungan keluarga, di tempat umum yang dapat melibatkan siapa saja tanpa terkecuali. Faktor yang mendorong terjadinya tindakan penganiayaan ini adalah terkait dengan lingkungan pergaulan, kenakalan, kelompok premanisme, tekanan dan kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, persaingan di tempat kerja, konflik kepentingan, dan yang tak jarang juga karena faktor ketidaksesuaian antar masyarakat

¹ R Lubis. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005.

² H Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

terkait perbedaan sudut pandang. Berbagai tindakan penganiayaan seperti pemukulan, kekerasan fisik acap kali menimbulkan luka pada anggota tubuh korban, bahkan seringkali membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan hingga menghilangkan nyawa. Tidak hanya itu, tindakan penganiayaan seringkali menimbulkan gangguan psikis pada diri korban. Seperti ketakutan berlebihan, trauma, bahkan ada juga korban yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Negara Indonesia adalah negara hukum, Indonesia memandang hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya, dan *Pancasila as the legal foundation of the Republic of Indonesia contains morals and equality for all Indonesian people without discriminating races, tribes, and religions*.³ Hukum ialah kumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses yang dihadapi guna menghasilkan pemberlakuan kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat (Kusumatmadja 2009).⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP menjelaskan bahwa kejahatan terhadap “orang” melingkupi penghinaan, membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan pribadi, nyawa, badan, atau tubuh, harta benda atau kekayaan (Marpaung 2002).¹ Pada umumnya Para Ahli menjelaskan hal tersebut sebagai tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh. Yang dalam KUHP diatur sebagai berikut, Bab XIX mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa orang, Bab XX tentang penganiayaan, dan Bab XXI tentang menyebabkan mati dan lukanya orang karena kesalahan atau kelalaian.

KUHAP juga mengatur asas-asas yang menjadi landasannya yakni hak asasi manusia. KUHAP telah menunjukkan dan menetapkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang serupa dimana dalam menjalani proses peradilan dengan posisi yang sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana memiliki harkat dan martabat pribadi yang utuh (Harahap 2014).⁵ Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP yang mendukung pemberlakuan hak asasi manusia dalam acara peradilan adalah Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 yang menyatakan bahwa persidangan itu dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sarana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditujukan untuk melindungi dan menyediakan kepastian hukum kepada tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. Yang dimaksudkan dengan sederhana adalah dalam proses peradilan harus dilakukan dengan efektif dan efisien, sedangkan yang dimaksudkan dengan cepat adalah dalam proses peradilan di pengadilan negeri tidak boleh bertele-tele dan tidak menghabiskan waktu yang cukup lama, dan yang terakhir yang dimaksudkan dengan biaya ringan adalah dalam proses peradilan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara harus dapat disanggupi tanpa ada kendala. Selain ketiga prinsip yang terdapat dalam KUHAP,

³ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)*, *Law Reform* 18, no. 1, (2022): 28-42, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44154>.

⁴ M Kusumatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.

⁵ M Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

prosedur pemeriksaan dari penyelidikan, penyidikan hingga ke pengadilan juga harus mendukung.

Mengutip pendapat Juanrico A. S Titahelu bahwa: *“Investigative actions generally use a criminal procedural law approach (KUHAP), namely investigative actions as referred to in Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code, are “a series of investigator actions in terms of and according to the method regulated in this law to seek and collect evidence with which evidence makes clear information about the crime that occurred and to find the suspect.”*⁶ Maka proses pelaksanaan pemeriksaan suatu perkara pidana yang dilakukan pada masa pandemic Covid-19 harus sesuai dengan KUHAP. Ketiga prinsip ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penegakannya harus berjalan beriringan. Namun dalam kenyataannya dimasa pandemi COVID-19 ini tentu terdapat berbagai kendala. Seperti adanya pemberlakuan PSBB dan berlanjut kepada PPKM yang akhirnya membatasi semua pertemuan dan aktivitas termasuk proses peradilan pada Pengadilan Negeri Ambon, mengingat Kota Ambon adalah kota yang angka kasus penganiayaan cukup tinggi, dimana sebelum masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019 jumlah kasus penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah sebanyak 93 kasus, dan selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 jumlah kasus penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah sebanyak 160 kasus (SIPP 2021).¹

Contoh kasus penganiayaan biasa yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon sebelum pandemi COVID-19 pada tanggal 30 April 2019 dengan nomor perkara 173/Pid.B/2019/PN Amb atas nama terdakwa Ny. Martha Ongky, SPd, dimana dalam pemeriksaan kasus ini di pengadilan selama 10 hari. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, kasus penganiayaan biasa yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 April 2021 dengan nomor perkara 155/Pid.B/2021/PN Amb atas nama Rivaldo Melvin Puturuhu, dimana dalam pemeriksaan kasus ini di pengadilan selama 105 hari atau selama 4 bulan. Hal ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ke Pengadilan Negeri Ambon untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini tentu dapat mengganggu pelaksanaan prinsip “cepat” dalam proses peradilan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan dimana mengkaji dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi

⁶ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigators, Police Of The Republic Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015, *Awang Long Law Review* 3, no.2, (2021): 262-270, DOI: <https://doi.org/10.56301/awl.v3i2>

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja penganiayaan ialah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka.¹ Penganiayaan menurut Kamus Hukum ialah tindakan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁸

Menurut Tongat, penganiayaan memiliki unsur-unsur antara lain unsur subjektif yaitu adanya kesengajaan, unsur objektif yaitu adanya perbuatan, dan unsur adanya akibat perbuatan yang dituju ialah membuat perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, penderitaan yang menampakan perubahan pada tubuh dan merusak kesehatan orang (Chawazi 2010).¹

KUHP telah dirumuskan dan diancamkan dengan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang mengakibatkan luka. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana terhadap tubuh manusia terdapat dalam Bab XX dan XXI. Tindak pidana terhadap tubuh dibagi atas :

- a. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, terdiri dari:
 - 1) Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan itu merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit pada seseorang, menimbulkan luka berat pada seseorang, dan merugikan kesehatan seseorang.
 - 2) Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP merupakan penganiayaan dalam bentuk yang meringankan. Syarat untuk dikategorikan sebagai penganiayaan dalam pasal ini adalah penganiayaan itu tidak menimbulkan sakit, tidak menghambat pelaksanaan tugas jabatan, tidak menghambat pelaksanaan mata pencaharian.
 - 3) Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan dengan akibat yang berbeda.
 - 4) Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang merupakan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan.
 - 5) Penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP. Unsur yang memberatkan yang ada di dalam Pasal ini adalah merencanakan luka berat pada korban dan matinya seseorang akibat penganiayaan berat yang direncanakan.
 - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang diatur dalam Pasal 356 KUHP. Contohnya adalah pelaku melakukan kepada ibunya, ayahnya yang sah,

⁷ M Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

⁸ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya, pelaku melakukan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas.

- b. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan secara tidak sengaja yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, dimana tindak pidana dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka, diatur dalam Pasal 360 KUHP.

3.2. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Ketentuan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" dalam penyelesaian perkara. Tugas pokok peradilan yang diberikan kepada badan-badan peradilan di semua lingkungan peradilan merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga asas ini disebut juga sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun acara perdata. Oleh karena itu, asas ini disebut juga sebagai asas hukum.

Kata sederhana memiliki arti yaitu tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif". Sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, harus jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit.

Kata cepat berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan lekas, segera, dengan waktu yang singkat. Artinya, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Kata biaya berarti ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata ringan diartikan sebagai mudah dijalankan. Jadi biaya ringan diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, biaya ringan ialah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan ialah asas peradilan atau asas penyelenggara kekuasaan kehakiman atau asas hukum bagi pengadilan di semua lingkungan peradilan termasuk di lingkungan peradilan umum. Dimana tugas peradilan ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara efisien dan efektif, sesuai dengan kehendak undang-undang dan harapan para pencari keadilan.

3.3. Mekanisme dan Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dimasa Pandemi COVID-19

Dimasa pandemi COVID-19 banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja melukai tubuh seseorang dan menimbulkan rasa sakit. Tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum

sehingga tindakan ini patut dihukum sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku yaitu :

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan pemeriksaan persiapan yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penahanan menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP yaitu “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Jenis-jenis penahanan yaitu:

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
- 2) Penahanan Rumah.
- 3) Penahanan Kota.⁹

b. Penuntutan

Menurut Pasal 1 ayat (7), “penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.” Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa mempunyai kebijaksanaan yang besar dalam rangka menyeleksi apakah suatu perkara dapat diteruskan ke pengadilan atau tidak (Hatta 2008).¹ Jaksa membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yaitu surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang merumuskan nama dan identitas pelaku tindak pidana, kapan dan dimana perbuatan tindak pidana dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan serta yang nantinya merupakan dasar dan pedoman pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu benar dilakukan dan apakah benar terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut (Soetomo 1990).¹⁰ Macam-macam surat dakwaan yaitu Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Primer Sekunder dan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan.

c. Pemeriksaan di Pengadilan

1) Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pemeriksaan identitas terdakwa didahului dengan pembukaan sidang oleh Hakim Ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan dengan “terbuka untuk umum” seperti yang ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP. Setelah Hakim Ketua membuka sidang, maka dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa meliputi :

- a) Nama lengkap,
- b) Tempat lahir,

⁹ M Harahap. *Op. Cit*, h. 169-170.

¹⁰ A Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

- c) Umur atau Tanggal Lahir,
- d) Jenis Kelamin,
- e) Kebangsaan,
- f) Tempat tinggal,
- g) Agama,
- h) Pekerjaan.

2) Memperingatkan Terdakwa

Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, Hakim Ketua wajib memperingatkan terdakwa dengan memberikan nasihat dan anjuran seperti terdakwa untuk bersikap tenang, jangan takut, dan jangan ragu-ragu untuk mengemukakan sesuatu yang dianggapnya penting. Hakim Ketua juga memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan. Selain itu Hakim Ketua memperingatkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang dianggapnya perlu untuk kepentingan dirinya.

3) Pembacaan Surat Dakwaan

Pasal 155 ayat (2) KUHAP, Hakim Ketua meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dasar yang penting hukum acara pidana. Karena berdasarkan isi surat tersebut Hakim akan memeriksa perkara tersebut. Pasal 143 ayat (2) KUHAP: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

4) Menanyakan Isi Surat Dakwaan

Sesudah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, Hakim Ketua harus bertanya kepada terdakwa apakah ia benar-benar memahami surat dakwaan. Kalau terdakwa belum mengerti, menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, Hakim Ketua dapat meminta Penuntut Umum untuk memberikan penjelasan yang diperlukan. Hal ini merupakan kewajiban dari Penuntut Umum.

5) Hak Mengajukan Eksepsi

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Fungsi eksepsi adalah untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa terhadap surat dakwaan, untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsipnya eksepsi harus diajukan pada sidang pertama. Yakni sesaat atau setelah Penuntut Umum membaca surat dakwaan. Apabila pengajuan dilaksanakan di luar tenggang waktu yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi Penuntut Umum maupun Hakim, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili di dalam Pasal 156 ayat (7) KUHAP.

6) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir di persidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge* adalah saksi yang memberatkan. Saksi ini sejak awal diajukan oleh Penuntut Umum. Saksi

a de charge adalah saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

7) Mendengar Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa sampaikan di sidang pengadilan dan yang disampaikan itu ialah perbuatan yang terdakwa lakukan atau tentang yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa (Harahap 2000).¹

8) Pembuktian

Pembuktian di persidangan meliputi barang bukti, adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh Penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberikan nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada saat sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) "alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa."

9) Penuntutan / *Requisitoir*

Penuntutan atau *requisitoir* adalah kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua sidang, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP (Marpaung 1992).¹¹ Penuntutan atau *requisitoir* adalah suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan (Kamus Hukum 2021).¹

10) Pledoi

Apabila Penuntut Umum telah membacakan tuntutan, Hakim Ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi). Pledoi adalah surat pembelaan yang diajukan terdakwa pada saat persidangan. Pledoi bertujuan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya mendapat hukuman yang ringan-ringannya. Isi pledoi antara lain pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup (Wicaksono 2009).¹²

11) Replik-Duplik

Apabila terdakwa dan penasihat hukumnya telah selesai memberikan pledoi, selanjutnya Penuntut Umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah replik. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut duplik.

12) Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, Penuntut Umum dan penasehat hukum masing-masing membuat kesimpulan untuk menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara Para Hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.

13) Putusan Pengadilan

¹¹ L Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

¹² F Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi)*, Jakarta: Visi Media, 2009.

- a) Putusan Bebas, dalam Pasal 191 ayat (1) menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”
- b) Putusan Lepas, dalam Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
- c) Pemidanaan, dalam Pasal 193 menyatakan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dijelaskan di atas, maka sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19, mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana penganiayaan sama saja. Aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni peraturan perundang-undangan.

Namun, pada implementasinya terdapat perbedaan. Pada saat sebelum pandemi COVID-19 mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana penganiayaan tidak memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan tambahan. Sedangkan pasca pandemi COVID-19 mekanisme dan prosedur pemeriksaan tindak pidana penganiayaan memiliki ketentuan tambahan seperti terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Menyikapi hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Kemudian perjanjian kerjasama antara MA Nomor: 402/DJU/HM.o1.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Selain itu Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon.

Kondisi pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak pada aktivitas pelayanan hukum pada lembaga peradilan. Seperti contoh, pada saat pemberlakuan PSBB membuat terjadinya pembatasan pertemuan sehingga proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan mengalami penundaan-penundaan. Seperti ketidakhadiran saksi, persidangan yang dilakukan secara daring menimbulkan penundaan dalam persidangan, molornya jam sidang karena sinyal yang buruk, dalam proses pemeriksaan juga terkadang baik aparat penegak hukum maupun terdakwa mengalami ketidaknyamanan dikarenakan sulit bernafas pada saat memakai masker untuk menerapkan protokol kesehatan, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai. Permasalahan yang diuraikan ini bukanlah hal yang dapat disepelekan karena dapat berdampak pada aktivitas pelayanan hukum pada lembaga peradilan. Namun dengan permasalahan yang dihadapi itu aparat penegak hukum tetap berusaha memberikan keadilan yang terbaik bagi para pencari keadilan.¹

4. Kesimpulan

Mekanisme proses penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dimasa sebelum pandemi OVID-19 dan pasca pandemi COVID-19 yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam implementasi proses pemeriksaannya mengalami perbedaan. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, proses pemeriksaan tindak pidana tidak memiliki peraturan tambahan dan hambatan sehingga proses pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, pemeriksaan tindak pidana penganiayaan memiliki peraturan tambahan seperti pemberlakuan PSBB dan PPKM sehingga menimbulkan kendala seperti ketidakhadiran saksi, penundaan persidangan dan komunikasi menjadi buruk karena sinyal yang buruk, membuat jadwal jam sidang menjadi tidak tepat waktu, ketidaknyamanan para pihak yang berperkara karena harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker sehingga sering sesak nafas, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang persidangan daring dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian pemeriksaan perkara.

Daftar Referensi

- A Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- F Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi)*, Jakarta: Visi Media, 2009.
- H Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigators, Police Of The Republic Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015*, *Awang Long Law Review* 3, no.2, (2021): 262-270, DOI: <https://doi.org/10.56301/awl.v3i2>
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, *Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)*, *Law Reform* 18, no. 1, (2022): 28-42, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44154>.
- L Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- M Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M Kusumatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- M Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- R Lubis. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.